



# ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK TANGGUGAHAN DI PT XYZ TAHUN 2021-2022

**Nurkhasanah**

[35219152@student.kwikkiangie.ac.id](mailto:35219152@student.kwikkiangie.ac.id)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian  
Gie

**Rizka Indri Arfianti**

[rizka.indri@kwikkiangie.ac.id](mailto:rizka.indri@kwikkiangie.ac.id)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## ABSTRAK

Ketidaksiharian dan perbedaan kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mewajibkan perusahaan untuk membuat koreksi fiskal atau penyesuaian antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. Teori yang melandasi penelitian ini adalah Teori Stewardship. Teori lainnya adalah Laporan keuangan, Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi terdiri dari penghasilan dan beban. rekonsiliasi fiskal beda tetap dan beda waktu, untuk menganalisa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan PSAK 46 Pajak Tanggahan. Objek yang digunakan untuk penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Turnaround Asset Indonesia tahun 2021 - 2022, desain penelitian yang dipakai menekankan pada ukuran kuantitatif, metode pengumpulan data dengan pengamatan (monitoring). variabel penelitian adalah operasional variabel dengan petunjuk data laporan keuangan untuk dianalisa, variabel penelitian yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK 46 pajak tanggahan. Setelah dilakukan penelitian, tentang analisis penerapan PSAK 46 pajak tanggahan di PT. XYZ, menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK 46 pajak tanggahan telah diterapkan sesuai dengan data pada laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Kesimpulan penelitian adalah Pengakuan pajak tanggahan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan diakuinya pajak kini dan manfaat pajak tangguhannya.

**Kata Kunci :** PSAK 46, pajak tanggahan, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan

*Discrepancies and differences in interests between accounting and taxation require companies to make fiscal corrections or adjustments between commercial financial reports and fiscal financial reports in accordance with tax regulations. The theory underlying this research is Stewardship Theory. Another theory is financial reports. The elements of an income statement consist of income and expenses. fiscal reconciliation of fixed differences and time differences, to analyze the recognition, measurement, presentation and disclosure of PSAK 46 Deferred Taxes. The object used for this research is the financial report of PT. Turnaround Asset Indonesia in 2021 - 2022, the research design used emphasizes quantitative measures, data collection methods using observation (monitoring). research variables are operational variables with guidance on financial report data for analysis, research variables are recognition, measurement, presentation and disclosure of deferred tax PSAK 46. After conducting research, regarding the analysis of the implementation of PSAK 46 deferred taxes at PT. XYZ, indicates that the recognition, measurement, presentation and disclosure of deferred tax PSAK 46 has been applied in accordance with the data in the financial statements and notes to the financial statements. The research conclusion is that the recognition of deferred tax according to PSAK 46 has been implemented by recognizing current tax and the benefits of deferred tax.*

**Keywords:** PSAK 46, deferred tax, recognition, measurement, presentation, disclosure

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menggunakan gambar dan elemen lain yang terdapat didalamnya untuk keperluan penulisan kritik dan tinjauan akademik lainnya tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## PENDAHULUAN

Pada sebuah badan usaha, terdapat aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain sebagainya. Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang dibayar tersebut bergantung pada penilaian dan hitungan dengan ketentuan yang berlaku dan secara resmi disahkan. Ada ketentuan dan tarif yang harus dipatuhi oleh perusahaan, besarnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan. Dalam menentukan laba atau penghasilan kena pajak dalam pelaporan akuntansi, wajib pajak sering mengalami kendala karena adanya perbedaan peraturan perpajakan dan laporan standar keuangan akuntansi yang sering disebut dengan *Book Tax Differences (BTD)* yaitu sebagai ketidaksamaan antara perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal, *Book Tax Difference* dibagi menjadi dua, yaitu Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer (Nurpadlillah et al. 2022)

Penyusunan laporan keuangan terdapat 2 metode standar yang digunakan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau biasa disebut dengan laporan keuangan komersial dan yang kedua menurut ketentuan peraturan Undang-undang Perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal (Muljono and Wicaksono 2009, 59). Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif (Muljono and Wicaksono 2009, 60).

Tujuan Akuntansi Pajak Tangguhan adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi keuangan kepada perusahaan selama proses perhitungan pajak penghasilan. Pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan. Kewajiban Pajak Tangguhan atau yang disebut juga sebagai *deferred tax liabilities*, adalah berdasarkan jumlah pajak yang terhutang di masa yang akan datang akibat adanya perbedaan tarif pajak sementara yang disebut *beda temporer*. Sebaliknya, aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah aset pajak tangguhan yang dapat dipulihkan (*recoverable*) selama periode berikutnya sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut: (a) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan; dan (b) sisa kompensasi kerugian. sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan.

Berdasarkan dengan penjabaran diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dan melakukan Analisis PSAK 46 tentang Pajak Tangguhan di PT. XYZ Tahun 2021 -2022. Alasan utama yang menjadi pertimbangan peneliti memilih PT XYZ sebagai objek penelitian karena PT. XYZ merupakan perusahaan startup yang berdiri sejak Mei 2020 dan PT. XYZ miliki komitmen untuk tidak hanya menyediakan layanan pembelian aset tetapi juga layanan seperti jasa penagihan aset dan layanan lainnya, dengan metode yang dapat memberikan kepuasan layanan bagi lembaga keuangan dan debitur yang ingin menjual asetnya, apakah sudah menerapkan PSAK 46 dan mengikuti aturan atau SAK yang berlaku.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991, dalam Raharjo 2007). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik.

## Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2010, 26) laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Prastowo and Julianty (2010, 18) yang menyatakan bahwa laporan laba rugi didefinisikan sebagai laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. Menurut Najmudin (2011, 71) Laporan laba-rugi atau *income statement profit and loss statement* adalah membandingkan pendapatan terhadap beban pengeluarannya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Laporan ini memberikan informasi tentang hasil akhir perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan menurut Kasmir (2018, 67) menyatakan bahwa: "Laporan laba rugi dapat memberikan informasi situasi usaha dalam perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi harus di buat dalam siklus operasi atau periode tertentu untuk mengetahui jumlah pendapatan (penjualan) dan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat di ketahui perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian.

## Unsur-unsur Laporan Laba Rugi

Penghasilan dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu:

- Pendapatan (revenue) Merupakan penghasilan yang berasal dari suatu aktivitas operasi manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa. Misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa.
- Keuntungan (gain) Merupakan kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental diluar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan (Martani et al. 2012, 114).

Beban dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu:


- Beban (expense) Merupakan beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya yang terkait dengan aktivitas penjualan barang dagang bagi perusahaan dagang, gaji dan upah, serta penyusutan.
- Kerugian (loss) Merupakan beban yang berasal dari transaksi insidental. Misal rugi karena bencana kebakaran, banjir atau aktiva tidak lancar. Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi (Martani et al. 2012, 115).

## Pajak

Pajak merupakan sumbangan yang harus diserahkan kepada negara oleh wajib pajak dan memiliki sifat memaksa atas dasar UU, serta timbal-balik atau manfaat atas sumbangan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung, sumbangan ini akan digunakan bagi kepentingan negara bagi sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat (Republik Indonesia 2007). Iuran atas kekayaan orang pribadi kepada kas negara atau badan yang didasarkan dari Undang-Undang dan memiliki sifat memaksa dan tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung (Soemitro 2011). Pajak merupakan pungutan untuk negara (yang dipaksakan) dalam satu periode dan yang masih terutang oleh wajib pajak. Pembayaran harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku, dan tidak dapat dirasakan timbal-baliknya serta memiliki tujuan sebagai alat pembayaran umum yang memiliki kontak langsung dengan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo 2017).

## Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan akuntansi perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Pohan (2014, 418) definisi rekonsiliasi fiskal yaitu: "Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.



Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu, menurut Resmi (2011) perbedaan tersebut adalah sebagai berikut ini:

a. **Beda Tetap atau Perbedaan Permanen**  
Perbedaan tetap terjadi karena adanya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal (Resmi 2011, 373).

b. **Beda Waktu atau Perbedaan Sementara**  
Perbedaan waktu terjadi karena ada perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu penghasilan atau biaya yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan dan lain-lain (Resmi 2011, 373).

Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut Gunadi (2012), yaitu:

a. **Koreksi Fiskal Positif**  
Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah

b. **Koreksi Fiskal Negatif**  
Koreksi Negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak

**METODE PENELITIAN**

**Objek Penelitian**

Objek penelitian yang diamati adalah berupa data primer, yaitu laporan keuangan tahunan PT. XYZ tahun 2021-2022 yang telah di audit. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui apakah ada biaya-biaya yang tidak sesuai teori atau biaya-biaya yang dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan pada PT. XYZ

**Operasional Variable**

Menurut Sugriyono (2022, 38) definisi operasional adalah “suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugriyono (2022, 10) definisi Operasional Variable adalah serangkaian petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variable atau konsep untuk menguji kesempurnaan

Tabel 1. Operasional Variable

Variabel	Ukuran
Pengakuan pajak tangguhan	pengakuan aktiva atau aset pada laporan keuangan. Artinya, perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban.
Pengukuran pajak tangguhan	Pengukuran kewajiban pajak tangguhan ( <i>Deferred Tax Liabilities</i> ) tergantung pada peraturan pajak yang berlaku, konsekuensi dari perubahan penilaian pajak di masa depan tidak dapat diantisipasi atau diestimasi.
Penyajian pajak tangguhan	Penyajian akiva pajak tangguhan ( <i>Deferred Tax Assets</i> ) dalam neraca harus disajikan terpisah dari aktiva, disajikan dalam aktiva tidak lancar. Penyajian Kewajiban Pajak Tangguhan ( <i>Deferred Tax Liabilities</i> ) dalam neraca harus disajikan terpisah dari kewajiban pajak kini, disajikan dalam kewajiban tidak lancar
Pengungkapan pajak tangguhan	Pengungkapan pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 paragraf 85. Pada paragraf 85, dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak



**Variabel**

**Ukuran**

yang ditanggungkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

**Teknik Analisa Data**

Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

Melakukan analisis terhadap data

Sugiyono (2022) menyatakan bahwa Teknik analisis data merupakan proses mengolah data berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi atau dokumentasi yang dilakukan secara sistematis sehingga menjadi sebuah laporan penelitian yang bermanfaat bagi pengguna. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Peneliti kemudian melakukan analisis secara keseluruhan terhadap laporan keuangan komersial PT. XYZ, antara teori dalam penerapan berdasarkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan dan peraturan perpajakan.

Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

**HASIL & PEMBAHASAN**

**Analisis Deskriptif**

**1. Laporan Laba Rugi PT. XYZ**

Tabel 2. Laba Rugi Komersil Tahun 2021 - 2022

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pendapatan</b>	5.093.605.311	27.596.258.008
<b>Beban Usaha</b>		
Beban tenaga kerja	6.063.818.322	10.717.640.357
Beban umum dan Admimistrasi	5.609.707.249	6.329.961.855
Beban keuangan	1.128.285.255	991.420.375
Beban kerugian penurunan nilai asset keuangan	2.935.237.511	24.500.149.836
Total beban usaha	15.737.048.337	42.539.172.473
<b>Rugi Usaha</b>	(10.643.443.026)	(14.942.914.415)
<b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		
Pendapatan lainnya	1.270.033.460	841.244.761
Beban lainnya	(24)	(997.642)
<b>Pendapatan Non-Operasional Neto</b>	1.270.033.436	840.247.119
<b>Rugi Sebelum Pajak Penghasilan</b>	(9.373.409.590)	(14.102.667.296)
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>		
Pajak kini	-	(314.582.616)
Pajak tangguhan	641.543.129	4.892.975.938

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber dari mana dikutip. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Manfaat pajak tangguhan	641.543.129	4.578.393.322
<b>Rugi Neto</b>	(8.731.866.461)	(9.524.273.974)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	-	-
<b>Total Rugi Komprehensif</b>	(8.731.866.461)	(9.524.273.974)

Sumber Laporan keuangan PT XYZ

Berdasarkan Laporan keuangan ikhtisar laporan laba rugi komprehensif PT. XYZ menunjukkan bahwa perusahaan mengakui beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Dalam penyajiannya, pajak kini dan pajak tangguhan disajikan secara terpisah. Pada tahun 2022 PT. XYZ memperoleh kenaikan rugi sebelum pajak dan rugi setelah pajak dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021, perusahaan tidak mengakui beban pajak kini dan mengakui manfaat pajak tangguhan sebesar Rp. 641.543.129, sedangkan tahun 2022 perusahaan mengakui beban pajak kini sebesar Rp. 314.582.616, dan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp. 4.892.975.938, Sehingga menyebabkan jumlah rugi tahun berjalan berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 PT. XYZ memperoleh rugi sebelum pajak sebesar Rp. (9.373.409.590) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak penghasilan memperoleh rugi sebesar Rp. (8.731.866.461) sedangkan tahun 2022 perusahaan mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp (14.102.667.296) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak penghasilan menghasilkan rugi sebesar Rp. (9.524.273.974) dengan demikian, rugi sebelum pajak PT. XYZ mengalami kenaikan rugi sebesar Rp. 792.407.513 atau sebesar 8.3%.

Pada laporan laba rugi di atas, jelas terlihat bahwa laporan laba rugi PT. XYZ memiliki bentuk laporan multiple step, hal ini dibuktikan dimana pada laporan laba rugi tersebut di atas terdapat beban pajak, maka secara otomatis akan ada perkiraan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak atau laba bersih. Di dalam laporan laba/rugi bentuk multiple step, pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, demikian halnya dengan beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain-lain. Pendapatan dan beban disajikan pertama kemudian pendapatan dan beban lain-lain disajikan kemudian. Multiple step adalah laporan yang memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Laba operasional biasanya akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa.

## 2. Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 3. Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2021

No.	Jenis	2021 Komersil	2021 Fiskal	Beda Waktu
1	Cadangan piutang	2.935.237.511	-	2.935.237.511
2	Manfaat pensiun karyawan	-	-	-
3	Tunjangan karyawan	65.301.563	40.036.016	25.265.547
4	Sewa	855.740.053	891.286.000	-35.545.947
5	Penyusutan aset tetap	215.878.698	214.548.653	1.330.045
6	Amortisasi piranti lunak	38.997.177	49.179.201	-10.182.024
	Jumlah	4.111.155.002	1.195.049.870	2.916.105.132

Sumber: Laporan koreksi fiskal tahun 2021 PT. XYZ

Hasil perhitungan koreksi fiskal beda waktu terlihat cadangan piutang sebelum dikoreksi sebesar Rp 2.935.237.511 dan sesudah di koreksi fiskal menjadi Rp. 0 (nol), hal ini disebabkan karena cadangan piutang tak tertagih tidak dapat diakui sebagai biaya di perpajakan, karena perpajakan hanya mengakui biaya tersebut bila nyata-nyata tidak tertagih sesuai peraturan 207/Pmk.10/2015.

Biaya sewa sebelum dikoreksi sebesar Rp. 855.740.053 dan setelah di koreksi fiskal menjadi Rp. 891.286.000,- dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu sebesar Rp 35.545.947, perubahan ini disebabkan karena adanya perbedaan menurut akuntansi antara laporan keuangan komersil dan fiskal. Dan juga sesuai dengan Catatan atas laporan keuangan yang sudah di audit tahun 2021 PT. XYZ, yang menyatakan bahwa Pada tahun 2020, Perusahaan memiliki transaksi sewa kantor yang memenuhi definisi sewa sesuai PSAK 73 “Sewa”. Sehingga Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan secara retrospektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,

Biaya penyusutan aset tetap sebelum dikoreksi sebesar Rp 215.878.698 dan amortisasi piranti lunak sebelum dikoreksi sebesar Rp 38.997.177. angka-angka tersebut didapatkan berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. XYZ pada tahun 2021. Perubahan setelah dilakukan koreksi atas biaya penyusutan aset tetap sebesar Rp 214.548.653 dan perubahan setelah dilakukan koreksi atas biaya amortisasi piranti lunak sebesar Rp 49.179.201, pada biaya penyusutan aset tetap terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersil dan fiskal. Perbedaan disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap.

Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu sebesar Rp 1.330.045 Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal. Pada amortisasi piranti lunak terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersil dan fiskal dan menghasilkan beda waktu negatif sebesar Rp 10.182.024. Perbedaan disebabkan karena dalam laporan keuangan komersil yang dicatat oleh PT. XYZ dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat ekonomis aset tak berwujud selama 5 (lima) tahun.

### 3. Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Tangguhan Pada PT. XYZ

Tabel S4. Pajak Tangguhan

	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/		
	1 Januari/ January 1, 2021	Credited (charged) to profit or loss	31 Desember/ December 31, 2021
Cadangan piutang	-	645.752.252	645.752.252
Tunjangan karyawan	-	5.558.420	5.558.420
Penyusutan aset tetap	(929.178)	292.610	(636.568)
Amortisasi piranti lunak	-	(2.240.045)	(2.240.045)
Sewa	5.440.792	(7.820.108)	(2.379.316)
<b>Aset pajak tangguhan - neto</b>	<b>4.511.614</b>	<b>641.543.129</b>	<b>646.054.743</b>
			<i>Allowance for impairment losses</i>
			<i>Employee retirement benefits</i>
			<i>Depreciation of fixed assets</i>
			<i>Amortization of software</i>
			<i>Leases</i>
			<i>Deferred tax assets - net</i>

Sumber: Laporan Audit 2022 PT. XYZ

	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/		
	1 Januari/ January 1, 2021	Credited (charged) to profit or loss	31 Desember/ December 31, 2021
Cadangan piutang	-	645.752.252	645.752.252
Tunjangan karyawan	-	5.558.420	5.558.420
Penyusutan aset tetap	(929.178)	292.610	(636.568)
Amortisasi piranti lunak	-	(2.240.045)	(2.240.045)
Sewa	5.440.792	(7.820.108)	(2.379.316)
<b>Aset pajak tangguhan - neto</b>	<b>4.511.614</b>	<b>641.543.129</b>	<b>646.054.743</b>
			<i>Allowance for impairment losses</i>
			<i>Employee retirement benefits</i>
			<i>Depreciation of fixed assets</i>
			<i>Amortization of software</i>
			<i>Leases</i>
			<i>Deferred tax assets - net</i>

**Sumber: Laporan Audit 2022 PT. XYZ**

berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal beda waktu, perusahaan mengakui adanya Aset Tangguhan Per 1 Januari 2021 sebesar Rp 4.511.614 dan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 646.054.743, dan Aset Tangguhan Per 1 Januari 2022 Rp. 646.054.743 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.539.030.681, dan Mengakui manfaat pajak tangguhan tahun 2021 sebesar Rp. 641.543.129 dan manfaat pajak tangguhan tahun 2022 sebesar Rp. 4.892.975.938. Perhitungan Aset Tangguhan yang dilakukan sesuai dengan prosedur penerapan PSAK 46.

**Tabel 5. Perhitungan Aset Pajak Tangguhan**

	2021	2022
PPH badan x Jumlah beda temporer		
22% x 2.916.105.132	641.543.129	
22% x 22.240.799.717		4.892.975.938

Sumber: Laporan Audit 2022 PT. XYZ

Dalam tabel perhitungan aset pajak tangguhan perusahaan tidak mengakui Aset Pajak Tangguhan atas rugi fiskal karena tidak ada dasar yang memadai bahwa rugi fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak dimasa depan dalam waktu 5 tahun

**Tabel 6. Perhitungan Aset Pajak Tangguhan Tahun 2021 - 2022**

	2021	2022
Laba Rugi Sebelum Pajak	(9.373.409.590)	(14.102.667.296)
Beda Waktu		
Cadangan piutang	2.935.237.511	21.993.336.915
Manfaat pensiun karyawan	-	185.131.328
Tunjangan karyawan	25.265.547	63.661.654
Sewa	(35.545.947)	45.097.145
Penyusutan aset tetap	1.330.045	(18.469.034)
Amortisasi piranti lunak	(10.182.024)	(13.151.607)
	<u>2.916.105.132</u>	<u>22.255.606.401</u>
Beda Tetap		
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	772.808.804	528.571.456
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(426.117.591)	(441.054.029)
	<u>(346.691.213)</u>	<u>87.517.427</u>
Taksiran Laba (rugi) fiskal	(6.110.613.245)	8.240.456.532
Kompensasi kerugian fiskal tahun :		
2020	(563.719.131)	(563.719.131)
2021		(6.110.613.245)
Tarif pajak	22 %	22 %
Laba kena pajak (akumulasi rugi fiskal) akhir tahun	(6.674.332.376)	1.566.124.156

Sumber: Laporan Audit 2022 PT. XYZ

PT. XYZ pada tahun 2021 tidak dikenakan pajak penghasilan karena taksiran laba (rugi) fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal tahun 2020 Rugi sebesar Rp 6.674.332.376, dan tahun 2022 Taksiran laba (rugi) fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal tahun 2020 – 2021 Laba sebesar Rp 1.566.124.156.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 7. Perhitungan Pajak Kurang atau Lebih Bayar  
PT. XYZ Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 - 2022

	2022	2021	
<b>Beban pajak kini</b>			<b>Current tax expense</b>
22% x 50% x Rp 272.406.351	29.964.699	-	22% x 50% x Rp 272,406,351
22% x Rp 1.293.717.805	284.617.917	-	22% x Rp 1,293,717,805
<b>Total</b>	<b>314.582.616</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
<b>Dikurangi kredit pajak</b>			<b>Less tax credits</b>
<b>Pajak penghasilan</b>			<b>Income tax</b>
<b>Pas 23</b>	(23.454.353)	-	<b>Article 23</b>
<b>Utang pajak penghasilan</b>	<b>291.128.263</b>	<b>-</b>	<b>Income tax payable</b>

Sumber: Laporan Audit 2022 PT. XYZ

beban pajak kini untuk tahun 2021 nihil dan tahun 2022 beban pajak kini yang ditanggung PT. XYZ sebesar Rp 314.52282.616. Pada tahun 2022 perusahaan memiliki pajak dibayar di muka sebesar Rp 23.454.353 yang dapat dikreditkan di akhir tahun, maka dapat diketahui bahwa PT. XYZ memiliki PPh kurang bayar sebesar Rp. 291.128.263.

Tabel 8. Penyajian Pajak Tangguhan PT. XYZ  
Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022

	2021	2022
<b>Laba / Rugi Sebelum Pajak</b>	(9.373.409.590)	(14.102.667.296)
<b>Manfaat (Beban) Pajak :</b>		
Pajak Kini		(314.582.616)
Pajak Tangguhan	641.543.129	4.892.975.938
<b>Manfaat (Beban) Pajak Bersih</b>	641.543.129	4.578.393.322
<b>Laba Bersih</b>	(8.731.866.461)	(9.524.273.974)

Sumber: Laporan Audit 2022 PT. XYZ

Pada penyajian pajak tangguhan dengan pendekatan Laba Rugi tahun 2021 – 2022 PT. XYZ sudah menerapkan PSAK 46 Pajak Tangguhan, hal ini dapat dilihat pada laba rugi sebelum pajak PT. XYZ pada tahun 2021 sebesar Rp (9.373.409.590) sedangkan beban pajak kini nihil, dan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp. 641.543.129. Sehingga total laba / rugi bersih PT. XYZ pada tahun 2021 sebesar Rp. (8.731.866.461), sedangkan pada tahun 2022 Laba / Rugi sebelum pajak sebesar Rp. (14.102.667.296) dengan beban pajak kini sebesar Rp 314.582.616 dan Manfaat pajak tangguhan sebesar Rp 4.892.975.938 sehingga total laba rugi bersih PT. XYZ sebesar Rp (9.524.273.974)

### 1. Pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ

Dari hasil penelitian pada laporan laba rugi PT. XYZ maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 46 pada laporan keuangannya (laporan laba rugi). Pada laporan laba rugi perusahaan, PT. XYZ telah mencantumkan dan mengakui adanya manfaat pajak tangguhan perusahaan untuk tahun 2021 – 2022, sesuai pada tabel 4.6 Perhitungan Aset Pajak Tangguhan.

**2. Pengukuran pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ**

Pengukuran Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan (Laporan Audit PT. PT. XYZ 2022) sesuai dengan Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Kurang/Lebih Bayar PT. XYZ Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022.

**3. Penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ**

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto (Laporan Audit PT. XYZ 2022), Penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46 sudah di terapkan oleh PT. XYZ sesuai dengan penjelasan dan jurnal pencatatan Tabel 4.6 Perhitungan Aset Pajak Tangguhan dan tabel 4.9 Penyajian Pajak Tangguhan PT. XYZ dengan pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022

**4. Pengungkapan pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ**

Pengungkapan Pajak kini dan pajak tangguhan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) telah diungkapkan dalam laporan keuangan PT. XYZ yang telah diaudit, sebagaimana diatur dalam PSAK 46 paragraf 85, menjelaskan tentang jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, sesuai dengan penjelasan pada tabel 4.3 dan 4.4 beda waktur antara komersih dan fiskal tahun 2021 – 2022

Tabel 9. Penyajian Pajak Tangguhan PT. XYZ  
Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022

Berdasarkan PSAK 46	Berdasarkan Laporan Keuangan PT. XYZ	Kesimpulan
<p><b>Pengakuan :</b> PSAK 46 Paragraf 11-12, menyatakan bahwa jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset</p>	<p>Pada laporan laba rugi beban pajak adalah total penjumlahan dari pajak kini dan pajak tangguhan yang akan digunakan sebagai perhitungan dalam penentuan laba rugi pada atau periode</p>	<p>Perusahaan membukukan Beban pajak sesuai dengan ketentuan PSAK 46 paragraf 11-12</p>

Berdasarkan PSAK 46	Berdasarkan Laporan Keuangan PT. XYZ	Kesimpulan
<p><b>Pengukuran:</b> PSAK 46 Paragraf 48 menyatakan bahwa Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan</p>	<p>Mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan tarif pajak dan DPP konsisten dengan ekspektasi dalam memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas</p>	<p>Perusahaan telah mengukur perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan PSAK 46 paragraf 48</p>
<p><b>Penyajian :</b> PSAK 46 Paragraf 77 aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, aset dan liabilitas pajak kini tersebut saling hapus dalam laporan posisi keuangan bergantung pada kriteria serupa yang ditetapkan untuk instrumen keuangan, pada Paragraf 83 beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah</p>	<p>Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak, mencatat beban (manfaat) pajak tangguhan secara terpisah pada laporan laba rugi</p>	<p>Perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan PSAK 46 Paragraf 77 dan 83</p>
<p><b>Pengungkapan :</b> PSAK 46 Paragraf 85 Komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah</p>	<p>LK (Catatan atas Laporan Keuangan) telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.</p>	<p>Perusahaan sudah menerapkan PSAK 46 Paragraf 85</p>

Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (revisi 2010)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan diakuinya pajak kini dan manfaat pajak tangguhannya
2. Pengukuran pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan diukurnya pajak tangguhan dengan Tarif pajak yang berlaku
3. Penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan disajikannya aset pajak tangguhan pada aset lancar di neraca
4. Pengungkapan pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan di ungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## SARAN

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya :

1. PT. XYZ harus benar-benar memperhatikan setiap kebijakan akuntansi dan perpajakan yang berlaku karena juga akan berdampak pada berkembangnya perusahaan di dunia bisnis yang semakin maju dan berkembang.
2. PT. XYZ harus lebih sering untuk mengetahui pengkinian informasi terkait undang-undang perpajakan, karena dalam pajak berbagai jenis aturan dan penerapan pajak lebih sering berubah di setiap waktu.
3. PT. XYZ harus lebih memperhatikan metode perhitungan CKPN karena berdampak signifikan terhadap koreksi fiskal setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2010). "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Pajak Penghasilan. ED PSAK No. 46 (Revisi 2010)." Jakarta.
- Gunadi. (2012). *Akuntansi Pajak: Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Kasmi. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. 11th ed. Depok: Rajawali Pers.
- Mariani, Dwi Sylvia Veronica NPS, Ratna Whardhani, Aria Farahmita, and Edward Tanujaya. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muliono, Djoko, and Baruni Wicaksono. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi.
- Najmudin, S. (2011). *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurpadlillah, Nurpadlillah, Hesty Ervianni Zulaecha, Hamdani Hamdani, and Sigit Budi Santoso. (2022). "Pengaruh Tingkat Hutang, Book Tax Difference, Volatilitas Penjualan Dan Leverage Terhadap Persistensi Laba." *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 1 (2): 96–110.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prastowo, Dwi, and Rifka Julianty. (2010). *Analisa Laporan Keuangan: Konsep Dan Aplikasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: YKPN.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia, Buku 1*. 12th ed. Jakarta: Salemba Empat.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Nurhasanah

35219152

Tanggal Sidang : 15 September 2023

Analisis Penerapan PSAK 46 tentang Pajak tangguhan  
di PT XYZ tahun 2021 - 2022

Telah diterima dan  
Nama Mahasiswa / I :  
N M  
Judul Karya Akhir

Jakarta, 20 / September 2023

Mahasiswa / I  
(Nurhasanah)

Pembimbing  
(.....)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.